



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA BULU
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BULU
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun kelima yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bulu Tahun 2018 Nomor 8);
21. Peraturan Desa Bulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU

dan

KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BULU TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bulu Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB III RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Bulu Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2017-2022.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Bulu Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulu.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 30 September 2021

KEPALA DESA BULU,

TTD

SUMINO

Diundangkan di Bulu
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DESA BULU,

TTD

MARSONO

LEMBARAN DESA BULU TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA BULU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BULU TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bulu Tahun 2018 Nomor 8);
21. Peraturan Desa Bulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2018 Nomor 3);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan dari RKP Desa adalah untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan RPJM Desa yang telah dibuat.
- b. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :
 1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.
 2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.

4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan datang.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dimulai dari pembentukan tim perumus yang bertugas untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.

E. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP DESA

Sistematika penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dimulai dari pembentukan tim perumus yang bertugas untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2021

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022

BAB V. PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

a) Sejarah Desa

Desa Bulu merupakan satuan wilayah pemerintahan yang berada di Kecamatan Polokarto. Desa Bulu berdasarkan struktur pemerintahannya merupakan Desa / Kalurahan yang dipimpin seorang Kepala Desa / Lurah Desa. Ada Tiga kebayanan yang merupakan pembagian wilayah administrasi. Dibawah kebayanan / Kalling terbagi lagi dalam satuan wilayah administrasi RT yang jumlah keseluruhan dalam satu Desa / Kalurahan ada 14 RT.

Dalam sejarahnya bahwa Desa Bulu berawal dari kisah seorang kyai yang bernama Kyai Khotib Imam. Beliau adalah berasal dari Kraton Kartasura dimana sekitar tahun 1740 situasi ekonomi dan politik Kerajaan Kartasura tidak stabil sehingga pada akhirnya Kerajaan Kartasura di hancurkan.

Akibat dari peristiwa tersebut Punggawa-Punggawa dan para Ulama kerajaan bercerai berai menentukan nasibnya sendiri-sendiri dan Kyai Khotib Imam tiba dan menetap di hutan jati mendirikan pondok pesantren untuk menyebarkan agama Islam.

Menurut mitos, di hutan jati itu ada sebatang pohon jati yang sangat besar dan tinggi sehingga pada pagi hari bayang-bayang pohon jati tersebut terlihat oleh Pakubuwono IV dari atas menara Kraton Surakarta (yang sudah pindah dari Kartasura). Kemudian Raja mengutus prajurit untuk mencari bayangan pohon jati tersebut dan bertemulah dengan Kyai Khotib Imam lalu dibawa ke Kraton menghadap Raja. Setelah bebincang-bincang lalu Kyai Khotib Imam diangkat menjadi guru Pakubuwono IV Kraton Surakarta. Dari peristiwa itulah tempat Pesantren Kyai Khotib Imam dijadikan daerah perdikan (bebas pajak) dan di beri Nama BULU yang berasal dari kata JATI yang berarti hutan kayu jati dan SEBO artinya sowan atau menghadap Raja.

b) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Contoh, terletak diantara:

Sebelah Utara	: Desa Rejosari
Sebelah selatan	: Desa Bendosari
Sebelah Barat	: Desa Tepisari
Sebelah Timur	: Desa Sedayu

c) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 60,76 ha
2. Sawah : 140,79 ha
3. Ladang/tegalan : 12,86 ha
4. Hutan : 0 ha
5. Pasar : 0 ha
6. Perkantoran : 0,25 ha
7. Sekolah : 0,75 ha
8. Jalan : 80 ha
9. Lapangan sepak bola : 1 ha

d) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 15 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 30 menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 20 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam

e) Jumlah penduduk :

1. Kepala Keluarga : 1.050 KK
2. Laki-laki : 2.033 Orang
3. Perempuan : 2.253 Orang

f) Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 5 buah/ Lokasi di Desa Bulu, Polokarto, Sukoharjo
2. SD/MI : 3 buah/ Lokasi di Desa Bulu, Polokarto, Sukoharjo
3. SLTP/MTs : 0 buah
4. SLTA/MA : 0 buah
5. Lain-lain : 0 buah

g) Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Bulu terbagi dalam 3 (tiga) Wilayah


Kepala Dusun, 6 (enam) Dukuh, 6 (enam) Rukun Warga (RW) dan 14 (empat belas) Rukun Tetangga (RT), yaitu:

1. Wilayah Kadus I : Membawahi 2 (dua) RW dan 5 (lima) RT.
2. Wilayah Kadus II : Membawahi 2 (dua) RW dan 4 (empat) RT.
3. Wilayah Kadus III : Membawahi 2 (dua) RW dan 5 (lima) RT.

h) Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Kepala Desa (Kades), satu orang Sekretaris Desa (Sekdes), tiga orang Kepala Urusan (Kaur), dua orang Kepala Seksi (Kasi), dan empat Kepala Dusun (Kadus), seperti bagan dibawah ini:

Bagan Struktur
Pemerintahan Desa Bulu



B. EVALUASI RKP DESA

Kegiatan – kegiatan yang tertuang di dalam RKP Desa 2021 masih ada kegiatan – kegiatan yang tidak terealisasi semuanya, hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak sesuai target sehingga kegiatan – kegiatan yang bisa ditangguhkan pelaksanaannya di tangguhkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

1. Keberhasilan

a. Bidang Pemerintah Desa

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
-
- Tunjangan BPD dan Anggotanya
- Tunjangan Hari Raya
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- Honorarium PKPKD dan PPKD
- Operasional BPD
- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
- Penyediaan Sarana Aset Perkantoran Pemerintahan
- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

- b. Bidang Pembangunan
 - Honorarium Pendidik PAUD
 - Honorarium Guru TK
 - Honorarium Guru TPA
 - Operasional RDS
 - Operasional Posbindu
 - Penyelenggaraan Posyandu
 - Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - Sarana Prasaran Gedung Olahraga
 - Penyelenggaraan PKD
 - Rehabilitasi Betonisasi jalan usaha tani
 - Pembangunan Talud
 - Sumur Pertanian
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

 - c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan
 - Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib (KST)
 - Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
 - Hari Besar Nasional
 - Pembinaan Karangtaruna
 - Operasional LPM
 - Operasional KPMD
 - Pembinaan PKK

 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - Peningkatan kapasitas BPD
 - Operasional Difabel
 - Operasional BUMDES
2. Kendala dan permasalahan
- a. Bidang Pemerintahan
 - Penyediaan peralatan kantor desa yang belum lengkap dan memadai
 - Kondisi bangunan kantor yang perlu direhabilitasi

 - b. Bidang Pembangunan
 - Jalan pertanian dan saluran irigasi yang masih perlu ditingkatkan
 - Fasilitas publik dan penataan lapangan desa

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Kesadaran untuk berjuang demi masyarakat masih kurang, sebagian besar masih berharap imbalan dari kegiatan yang dilakukan

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan maupun kader pemberdayaan masyarakat

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal – hal sebagai berikut :

1) Daftar Potensi dan Masalah Dari sketsa Desa;

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial – budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

a. Potensi

Masih ditemukan banyak masyarakat yang masih mau bergotongroyong.

b. Masalah

Sarana prasarana dalam pertanian yang masih kurang lancar untuk akses pngangkutan hasil pertanian.

2) Daftar Dan Potensi Masalah Dari Kalender Musim;

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial, ekonomi, lingkungan, dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

a. Potensi

Banyak ditemukan sumber daya air.

b. Masalah

Pada musim kemarau Desa Bulu mengalami kekurangan air untuk pengairan lahan pertanian.

3) Daftar Dan Potensi Masalah Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada Pemerintah Desa, BPD, RT/RW, Kelompok Tani, kelembagaan simpan pinjam, dll.

a. Potensi

Banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayah Desa Bulu.

b. Masalah

Ada beberapa kelompok lembaga yang tidak berfungsi secara maksimal.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa di Tahun Anggaran 2020 di prioritaskan untuk kegiatan – kegiatan pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek. Dengan prioritas pembangunan yang terfokus di lingkungan secara tidak langsung akan membangkitkan perekonomian warga.

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Bulu secara rinci dikelompokkan menjadi:

c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD
- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
- Penyediaan Administrasi Kependudukan
- Pemutakhiran Profil Desa
- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
- Penyusunan Dokumen keuangan Desa
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Bidang Pertanahan

d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

- Honorarium Pendidik PAUD
- Honorarium Guru TK
- Honorarium Guru TPA

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

- Operasional SKD
- Rumah Desa Sehat (Stanting)
- Pos Bindu

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

- PMT Lansia
- Lomba Balita

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
- Operasional PKD

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

- Peningkatan Jalan Lingkungan (Aspal)
- Peningkatan Jalan Lingkungan (Aspal)
- Peningkatan Jalan Lingkungan (Aspal)
- Peningkatan Jalan Lingkungan (Betonisasi)
- Peningkatan Jalan Lingkungan (Betonisasi)
- Peningkatan Jalan Lingkungan (Betonisasi)
- Pembuatan Makadam

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Bor Pertanian

- Sumur Pertanian
- Sumur Pertanian

Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/ Ttalud

- Pembangunan Talud
- Pembangunan Talud
- Pembangunan Talud
- Pembangunan Talud

2. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

- Pembuatan Info Grafis

e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib (KST)

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Operasional Karang Taruna

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Operasional LPM
- Operasional KPMD
- Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK (ATK,RAPAT,MAKAN MINUM)

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan kapasitas Aparatur Desa

2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

- Operasional Difabel

-

3. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - Penyertaan Modal BUMDES
 - Operasional BUMDES
 - Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES
- g. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Penanggulangan Bencana
 2. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - Keadaan Darurat

Pagu indikatif Masing-masing Bidang Kegiatan

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 934.867.680,00
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 162.452.370,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 53.450.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 578.000.000,00
5) Bidang Tak Terduga	Rp. 140.900.000,00
6) Total pagu indikatif adalah	Rp. 1.728.770.050,00

BAB V
PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong-royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 1 (satu) tahun, program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

KEPALA DESA BULU

TTD

SUMINO